

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau daerah otonom berdasarkan asas otonomi (Simandjuntak, 2015), yang mana pengertian ini sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah (Simanjuntak, 2015). Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini sering kali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Adanya desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

Perubahan sistem tata pemerintahan menjadi desentralisasi dituangkan lebih lanjut dalam tiga paket perundangan, yaitu; UU No 1 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Pelimpahan wewenang tersebut menghasilkan otonomi. Otonomi itu sendiri adalah kebebasan masyarakat yang tinggal di daerahnya itu sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri (Gormico, Parwadi, dan Listiani, 2013).

Dari pemaparan sebelumnya didapatkan bahwa tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi yaitu Pemerintah Pusat melimpahkan kewenangan pengelolaan keuangan kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, maka penganggaran dan realisasi keuangan daerah dapat terlaksana dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan disetiap daerah. Sistem desentralisasi juga merupakan bentuk usaha pendemokrasian pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat agar turut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan (Raharja, Pratiwi, dan Wachid, 2017). Disisi lain, desentralisasi juga akan membantu pemerintah daerah untuk menyusun berbagai program dalam upaya perbaikan ekonomi sosial di tingkat daerah, yang mana semua itu untuk membantu mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Kemudian, dalam rangka desentralisasi fiskal, APBD memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia (Christia dan Ispriyarso, 2019), yang mana pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan agar APBD terealisasi secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang akan berdampak sebagai stimulus investor untuk membuka usaha di daerah. Hal ini yang menjadi pekerjaan rumah baru bagi pengelolaan keuangan fiskal, mengingat kemampuan fiskal tiap daerah yang berbeda-beda. Pemberian stimulus investasi dengan cara meningkatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang investasi dianggap mampu mendongkrak pendapatan asli daerah terkait. Sehingga, pemerintah daerah dituntut untuk lebih efektif menggenjot anggaran belanja modal sebagai sarana peningkatan pelayanan publik.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual (Susi dan Heru, 2016). Perwujudan dari belanja modal didasarkan atas kebutuhan sarana prasarana pemerintah daerah untuk menunjang kinerja maupun peningkatan pelayanan publik (Malau, 2019). Penerapan pengelolaan anggaran belanja pemerintah daerah yang selama ini kerap digunakan untuk pengeluaran rutin konsumtif harus diubah ke hal yang produktif seperti pembangunan infrastruktur berhaluan investasi yang akan mendongkrak penerimaan daerah.

Menurut Halim (2014:229) Belanja Modal yaitu salah satu kelompok dari belanja daerah yang digunakan dalam pembelian dan penyediaan barang berwujud memiliki daya guna satu tahun lebih yang dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik. Sedangkan, menurut Felix (2012) peningkatan Belanja Modal yang dianggarkan mengakibatkan peningkatan Belanja Modal dalam kaitannya penambahan infrastruktur dan sarana prasarana publik. Belanja Modal dalam pemahamannya berhubungan dengan upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Alokasi finansial dari pusat ke pemda diantaranya Dana Alokasi Umum yang diberikan untuk memberikan manfaat finansial yang merata seragam dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah (UU No. 33 Tahun 2004).

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari daerah itu sendiri seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. PAD merupakan suatu sumber penerimaan pemerintah daerah yang diperoleh dari daerah itu sendiri berdasarkan dari kemampuan yang dimiliki daerah tersebut. Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud dari asas desentralisasi fiskal. Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah suatu sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan

APBN yang dialokasikan untuk pemerataan alokasi keuangan antar daerah dalam mendanai kelengkapan rumah tangga daerahnya. Alasan perlunya dilakukan Dana alokasi umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal (Hamid, 2003), yaitu juga untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum disetiap daerah, mengatasi persoalan yang timbul dari menyebar atau melimpahnya efek pelayanan publik, serta untuk mencapai tujuan stabilisasi. Pertumbuhan ekonomi yaitu proses perkembangan dari kegiatan perekonomian dimana hal tersebut dapat berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah, sehingga kemakmuran masyarakat juga meningkat, yang mana salah satu tujuan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada setiap tahunnya.

Menurut Sukarna (2013:42) Dana Alokasi Umum atau DAU daerah pemberiannya dihitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang didapatkan dari selisih kebutuhan daerah dengan kemampuan yang dimiliki daerah. Pemberian Dana Alokasi Umum untuk daerah yang memiliki keuangan yang mencukupi namun keperluan keuangannya kecil maka mendapatkan anggaran Dana Alokasi Umum yang kecil, begitu juga sebaliknya.

Pemerintah pusat memiliki program untuk mengurangi ketimpangan daerah berupa Dana Alokasi Khusus atau DAK yang didapatkan melalui Penerimaan APBN yang diberikan untuk daerah terpilih yang bertujuan membiayai sesuai keperluan daerah yang seragam dengan program nasional (UU No. 33 Tahun 2004). Penggunaan anggaran DAK ditujukan untuk kegiatan investasi jangka panjang, investasi jangka pendek, peningkatan kinerja daerah, perbaikan dan peningkatan

sarana dan prasarana pelayanan masyarakat tergolong dalam prioritas nasional dengan umur ekonomis yang panjang dan termasuk dalam pengeluaran Belanja Modal (Sukarna, 2013:43).

Pembangunan daerah melalui belanja modal membuat pertumbuhan ekonomi menjadi semakin baik. Ketimpangan keuangan yang disebabkan tidak meratanya belanja modal kabupaten dan kota di Indonesia harus memperhitungkan belanja modal untuk keberlangsungan pembangunan sarana prasarana, infrastruktur dan fasilitas publik. Penerimaan daerah berupa PAD, DAU dan DAK akan meningkatkan perekonomian daerah melalui pembangunan sehingga meningkatkan belanja modal daerah. Perekonomian di suatu daerah didukung sarana prasarana publik dan infrastruktur melalui belanja modal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum tercermin pada pendapatan per kapitanya. PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi di suatu daerah yaitu pertumbuhan ekonomi. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara berkembang yang juga mempunyai pertumbuhan ekonomi yang dapat dikatakan dalam kondisi baik ditengah persaingan global.

Berdasarkan Latar belakang diatas maka penelitian ini berjudul **“Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel pemoderasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota se-pulau Jawa Tahun 2019-2020”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi?
5. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi?
6. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mencari bukti empiris apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal.
2. Untuk menganalisis dan mencari bukti empiris apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal.
3. Untuk menganalisis dan mencari bukti empiris apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal.
4. Untuk menganalisis dan mencari bukti empiris apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi.

5. Untuk menganalisis dan mencari bukti empiris apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi.
6. Untuk menganalisis dan mencari bukti empiris apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembacanan memberikan info yang dapat berkontribusi bagi penelitian selanjutnya dan dapat memberikan idé dan gagasan khususnya bagi bidang akuntansi sektor publik.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan bahan masukan bagi pengambil kebijakan di tingkat daerah dalam rangka peningkatan belanja daerah dan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- b. penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam terkait dengan kajian ilmu dan implementasi dalam bidang akuntansi sektor publik.

E. Sistematika Penelitian

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian yang dilakukan, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi yang dibahas dalam tiap-tiap bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan pendahuluan yang melatarbelakangi penulisan yang menjelaskan hal-hal pokok yang berhubungan dengan penelitian yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, berisi penjelasan dan pembahasan tentang landasan teori berdasarkan topik penelitian, dan kerangka pemikiran, perumusan hipotesis, dan sistematika penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, berisi tentang jenis penelitian, data dan sumber data, metode pengambilan data, variabel penulisan dan pengukurannya, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, berisi tentang penjelasan pokok keseluruhan penelitian yang menyajikan hasil pengolahan data beserta penjelasannya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah diuji, batasan-batasan dari penelitian yang dilakukan, dan saran-saran untuk penelitian yang mengkaji topik serupa di masa yang akan datang.